



PUTUSAN

Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. M. Zairullah Azhar, MSc;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Tanah Bumbu;
Alamat : Jalan Cendana Nomor 05, RT. 09, Kelurahan/Desa Bersujud, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
2. Nama : **Habib Aboe Bakar Al Habsyi;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR RI;
Alamat : Jalan Kompleks Timah AA 40, RT/RW 03/12, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2010 memberikan kuasa kepada 1) **A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, 2) **Mulyadi M. Phillian, SH., M.Si**, dan 3) **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, Advokat-seluruhnya Advokat pada Kantor Hukum AWK & PARTNERS, beralamat di Menara Karya Building, 28th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Km. 3,7 Nomor 317, Banjarmasin 70235, Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) **Fakhmi Amrusyi, S.H., M.H.**, 2) **A. Rasyid Rahman, S.H.**, dan 3) **Taufik Noor, S.H.**, seluruhnya Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara FAKHMI – A. RASYID – TAUFIK NOOR & REKAN, beralamat di Jalan Simpang Sungai Bilu Nomor 3, Banjarmasin, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Rudy Ariffin, M.M.**;
 Pekerjaan : Gubernur Kalimantan Selatan Periode 2005 - 2010
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan. R. Suprpto Nomor 34 B Rt.027, Desa/Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan;
2. Nama : **Drs. H. Rudy Resnawan**;
 Pekerjaan : Walikota Banjarbaru Periode 2005 - 2010
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Kompleks Klause Raffe, Jalan Jakarta Nomor 55 RT/RW. 01/03, Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2010, telah memberikan kuasa kepada 1) **Khairili Hamzah, S.H., M.H.**, 2) **Fadli Nasution, S.H., M.H.**, 3) **Virza Roy Hizzal Lubis, S.H., M.H.**, 4) **Hasudungan Sitompul, S.H.**, 5) **N. Arthur Rumimpunu, S.H.**, dan 6) **Purnama Riani, S.H.**, seluruhnya adalah

Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat *AYK LAW FIRM*, beralamat di Gedung Usayana Holding, Lt. 5, Jalan Matraman Raya Nomor 87, Jakarta 13140, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44/SK/TAHUN 2010, tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1);
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010, tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 (*vide* Bukti P-24) *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 (*vide* Bukti P-25);
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terjadi praktik politik uang yang sangat luar biasa, demonstratif, terang-terangan, sehingga Pemilu yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010, tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Kalimantan Setatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Setatan 2010 (*vide* Bukti P-24) *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Setatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Setatan Tahun 2010 (*vide* Bukti P-25), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Setatan dimuat dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Setatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Setatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Setatan 2010 (*vide* Bukti P-24) *juncto* Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Setatan Tahun 2010 (*vide* Bukti P-25), **yang mana keputusan tersebut baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 17 Juni 2010 dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-26)** sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 17 Juni 2010;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
3. Bahwa Pasal 9 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:... k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala*

Daerah Provinsi dan mengumumkannya.”;

4. Bahwa pada saat rapat tanggal 11 Juni 2010 saksi dari Pemohon bernama Sukoco, S.H tidak pernah diberi salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 (*vide* Bukti P-24) oleh Termohon. Salinan Surat Keputusan Termohon tersebut baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 17 Juni 2010 (*vide* Bukti P-26);
5. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah tidak melaksanakan tugas jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sementara pasal tersebut dicantumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam konsideran huruf c Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010;
6. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah tidak segera memberikan/menyerahkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 kepada Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, hal mana KPU jelas-jelas telah melanggar asas-asas jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Padahal KPU

Provinsi Kalimantan Selatan telah mencantumkan Pasal 9 ayat (3) huruf k UU Nomor 22 Tahun 2007 dalam konsideran huruf c Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 yang intinya mewajibkan KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU dan mengumumkannya. Faktanya KPU Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mengumumkan secara terbuka dan transparan, kewajiban jabatan untuk menyampaikan segera keputusan tersebut kepada Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua saja tidak dilakukan;

7. Bahwa tindakan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak segera dan langsung memberikan Salinan Surat Keputusan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 dan Surat Keputusan Nomor 64/SK/TAHUN 2010 kepada Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua tersebut membuktikan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dalam posisi Komisioner KPU yang independen dan netral;
8. Dengan demikian permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 dan Surat Keputusan Nomor 64/SK/TAHUN 2010 yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44/SK/TAHUN 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

3. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap *dictum* ketiga Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010, tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti P-24), sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah H.Khairil Wahyuni, S.H., MBA., dan Calon Wakil Kepala Daerah Drs. H. Alwi Sahlan, M.Si., sebanyak 55.742 (lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua) suara;
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah Drs. H. Sjachrani Mataja, MM., dan Calon Wakil Kepala Daerah H. Gusti Farid Hasan Aman, SE, Akt sebanyak 215.719 (dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan belas) suara;
 - c. Pasangan Calon Kepala Daerah Drs. H. Rudy Ariffin, MM., dan Calon Wakil Kepala Daerah Drs.H.Rudy Resnawan sebanyak 777.554 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) suara;
 - d. Pasangan Calon Kepala Daerah H.Rosehan NB, SH dan Calon Wakil Kepala Daerah Drs.H.Saiful Rasyid, MM sebanyak 235.934 (dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara;
 - e. Pasangan Calon Kepala Daerah dr.H.M. Zairullah Azhar, M.Sc dan Calon Wakil Kepala Daerah Habib Aboe Bakar Al Habsy sebanyak 376.274 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat) suara;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 keberatan

- mana dituangkan dalam Formulir Model DC2-KWK yang intinya saksi Pemohon menolak hasil Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-2);
5. Bahwa Pemohon sangat kecewa atas kualitas dan kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, di antaranya KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah tidak melaksanakan tugas jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, bahkan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah sengaja tidak memberikan salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 kepada Pemohon selaku calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, hal mana KPU telah melanggar asas-asas jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007;
 6. Bahwa Pemohon berpendirian dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon memohon Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);
 7. Adapun terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemiluada, Pemohon uraikan sebagai berikut:

a. FORMULIR MODEL C KWK YANG TIDAK STANDAR

- (1) Bahwa Termohon telah dengan sengaja membuat sebagian besar Formulir Model C KWK dan C-1 KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 tidak standar, maka jelas-jelas telah melanggar Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008, sehingga saksi-saksi Pemohon disebagian besar TPS menerima Formulir Model C KWK yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut (Bukti P4-1 s.d P4-522);
- (2) Bahwa Formulir Model C-KWK di sebagian besar TPS hanya terdapat 2 (dua) rangkap, tidak sesuai dengan jumlah calon sebanyak 5 (lima) Pasangan Calon ditambah arsip KPU dan Pengawas hal mana semestinya form tersebut dicetak minimal rangkap 7 (tujuh). Karena para saksi tidak memiliki Formulir Model C KWK dan C-1 KWK mengenai Berita Acara Pernungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh KPPS, disuruh memfotokopi sendiri. Para saksi Pemohon terpaksa harus memfotokopi sendiri ke tempat fotokopi yang jaraknya relatif jauh, pada saat mana KPPS tetap melanjutkan proses pembukaan kotak suara tanpa dihadiri dan disaksikan oleh para saksi. Akibatnya, para saksi tidak dapat menyaksikan proses pembukaan kartu suara, sehingga tidak diketahui apakah kartu suara tersebut cacat atau tidak, atau telah dicoblos atau tidak. Ketika para saksi setelah kembali ke tempat pemungutan suara, proses pencoblosan sudah dimulai;
- (3) Formulir Model C-KWK yang ada hanya hasil fotokopi yang berbeda antara satu TPS dengan TPS yang lain dan kualitasnya juga berbeda. Bahkan ditemukan adanya Formulir Model C KWK dan C-1 KWK tanpa logo KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada bagian sebelah kanan atas sejumlah 522 (lima ratus duapuluh dua) Form, di mana seharusnya terdapat logo KPU Kalimantan Selatan pada sisi

kanan atas Form tersebut (Bukti P5-1 s.d P5-4);

- (4) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan akibat hukum yaitu proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 telah cacat secara administrasi dan perhitungan hasil perolehan suara tidak *valid* (diragukan) dan Termohon telah secara sengaja melakukan tindakan pelanggaran administrasi yang menguntungkan calon tertentu dan secara sengaja merugikan calon lain.

b. PASANGAN NOMOR 3 DIDUGA TELAH MENGGUNAKAN DANA APBD UNTUK KAMPANYE PEMILUKADA

- (1) Ditemukan adanya dugaan penggunaan dana APBD Kotamadya Banjarbaru yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan kampanye Pemilihan Calon Kepala Daerah Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 20 (dua puluh) juta rupiah yang disetor dari Setoran Bendahara DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kepada Sdr. Junaidi. Dana yang dikirim dari Bendahara DPPKAD sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah 10 (sepuluh) juta rupiah (sehingga totalnya berjumlah 20 juta rupiah) diterima oleh Sdr. Junaidi melalui Nomor Rekening Koran 011.03.01.19198.8. pada Bank BPD Kalimantan Selatan. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk kepentingan kemenangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan arahan Tim Kampanye;
- (2) Menurut keterangan Sdr. Junaidi pekerjaannya sebagai mantan sopir/pengemudi ia baru mengetahui bahwa dana sejumlah 20 (dua puluh) juta rupiah yang masuk ke Rekening Koran mitiknya tersebut bersumber dari Bendahara DPPKAD setelah mencetak Rekening Koran miliknya pada tanggal 07 Juni 2010. Di samping itu, Junaidi masih menerima dana *cash* lainnya yang jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, diduga juga berasal dari APBD (Bukti P-6.1, Bukti P-6.2, Bukti P-6.3);

(3) Menurut keterangan Sdr. Junaidi, dana yang diterima kurang lebih sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu 2Rudy, dengan cara:

- Membeli pakaian untuk kampanye yang bergambar Calon Nomor Urut 3 2Rudy sebesar 2 (dua) juta rupiah (bukti P-6.4);
- Melunasi pembelian mobil *pick up* sebesar 4 (empat juta) rupiah, yang merupakan inventaris Dinas Pekerjaan Umum, Nomor Polisi DA 911 M, plat merah, yang kemudian ditempeli *banner* atribut kampanye Calon Nomor Urut 3 yaitu 2Rudy dan selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan kampanye. Pembelian mobil dinas dari Dinas Pekerjaan Umum tersebut yang masih plat warna merah yang semestinya digunakan sebagai mobil dinas untuk kegiatan dinas/kantor, ternyata dipakai untuk kegiatan kampanye Pemilukada (Bukti P-6.5);
- Sisanya dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung Calon Nomor 3 yaitu 2Rudy dalam bentuk konsumsi rapat 57 (lima puluh tujuh) Kepala Desa atau Pambakal dari 4 (empat) Kecamatan.

c. TELAH TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG

(1) Calon Nomor Urut 3 yaitu 2 Rudy telah melakukan politik uang secara masif, sistematis, dan terstruktur dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, yaitu:

- Pembagian kain sarung kepada calon pemilih laki-laki ditempeli gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada kotaknya terdapat tulisan 2Rudy Asli Urang Banua dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-11, dan Bukti P-22);
- Pembagian kain wanita dan uang sejumlah Rp. 50.000 yang pada kotaknya terdapat tulisan 2Rudy Asli Urang Banua (Bukti P-9, Bukti P-10, *vide* Bukti P-11, dan *vide* Bukti P-22);
- Pembagian kerudung kepada calon pemilih perempuan muslimah yang pada kerudung tersebut terdapat foto diri pasangan calon Nomor 3 (Bukti P-12 dan *vide* Bukti P-22);
- Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) calon pemilih

dan memberikan bukti perlunasan PBB calon pemilih tersebut bersamaan dengan pembagian kartu undangan untuk pemilih yang disertai dengan gambar Pasangan Calon Nomor 3 yaitu 2Rudy (Bukti P-13 dan Bukti P-20);

- Pembagian uang masing-masing Rp. 25.000,- dalam amplop yang bertutiskan "*Mohon sholat hajat untuk keamanan dan kesejahteraan Banua Kalsel serta untuk kemenangan 2Rudy*". (Bukti P-14.1, Bukti P-14.2, Bukti P-14.3 dan Bukti P-14.4); dan amplop yang bertulis DUA RUDY dan DUASI yang berisi uang sejumlah Rp. 20.000,- dan sejumlah Rp. 5.000,- (Bukti P-21).
- Pembagian kain penutup badan (kain cukur rambut) kepada calon pemilih yang pekerjaannya adalah sebagai tukang cukur, dan ketika itu diserahkan bersama uang sejumlah Rp. 30.000,- (Bukti P-15);
- Pembagian alat-alat pertukangan berupa kapak dan gergaji kepada calon pemilih yang pekerjaannya sebagai tukang kayu. (Bukti P-16 dan P-17);
- Pembagian jam tangan kepada calon pemilih yang pada jam tangan tersebut ada gambar 2 Rudy. (Bukti P-18);
- Pembagian rokok kepada calon pemilih yang pada bungkus rokok tersebut terdapat gambar 2 Rudy (Bukti P-19).

d. PENGERAHAN KEPALA DESA UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 3 YAITU 2 RUDY.

- (1) Adanya pengerahan Kepala Desa untuk mendukung Pasangan Nomor 3 yaitu pasangan 2 Rudy sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Periode 2010-2015 yang dilakukan oleh Tim Pemenangan 2Rudy LADA HITAM yang beralamat di Jl. Garuda Gg. Rjawali No. 53 Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan (*vide* Bukti P-6.1 s.d Bukti P-6.5);
- (2) Kegiatan Tim Pemenangan 2Rudy LADA HITAM tersebut secara sengaja telah menyediakan formulir *berkop* Tim Pemenangan 2Rudy LADA HITAM dengan judul SURAT DUKUNGAN TERHADAP

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2010 yang di dalam formulir tersebut telah secara terang dan jelas ditulis kolom No, Nama, Nomor Urut (telah tercetak Nomor Urut 1 s.d 10), Telepon, Jabatan (telah tercetak/ketikan "Pambakal" dari Nomor Urut 1 s.d 10), Nama Desa/Kecamatan, dan Tanda Tangan. Pada bagian bawah ditulis tanggal dibuatnya sejenis pengesahan yang berbunyi: Banjarbaru, 01 Maret 2010, Tim Lada Hitam, dan tandatangan oleh Ir. Eko Agus M.Sc (dalam bentuk ketikan);

- (3) Jabatan Pambakal adalah Jabatan Kepala Desa di Provinsi Kalimantan Selatan yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai jabatan resmi yang diakui sebagai bagian dari Penyelenggara Negara pada Pemerintahan Desa. Daftar Kepala Desa atau Pambakal yang telah memberikan dukungan yang berhasil diperoleh oleh Pemohon adalah sejumlah 41 (empat puluh satu) Kepala Desa atau Pambakal yang telah menulis nama, nomor telepon, nama desa/kecamatan dan tanda tangan oleh Kepala Desa atau Pambakal yang bersangkutan dan 5 (lima) di antaranya telah memberikan Cap Resmi Desa masing-masing. (Bukti P-6.3);
- (4) Selain dukungan oleh Kepala Desa atau Pambakal dalam formulir yang disediakan oleh Tim Pemenangan 2Rudy LADA HITAM, Tim yang sama juga telah membagikan Spanduk Jalan dan Spanduk Posko Pemenangan kepada perangkat desa di Kecamatan Aluh-Aluh kepada 18 (delapan belas) perangkat desa dan yang mau menulis nama terang, jabatan, dan tanda tangan sejumlah 6 (enam) orang, 1 (satu) membubuhkan tanda tangan tetapi tidak menulis nama, 1 (satu) menulis nomor telepon, dan 11 (sebelas) di antaranya ditulis nama desanya, tetapi tidak mau menulis nama, nomor telepon, jabatan, dan tanda tangan. Dari 6 (enam) orang yang menulis nama dan tanda tangan diketahui bahwa jabatan Sekretaris Desa berjumlah 1 (satu) orang, Ketua berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (orang) jabatannya sebagai Pambakal. Jabatan tersebut adalah jabatan pada pemerintahan desa. Formulir tersebut di bagian bawahnya tercetak: Banjarbaru, 01 Mei 2010, Tim Lada Hitam, Ir. Eko Agus M.Sc, tanpa

membubuhkan tanda tangan (Bukti P-6.3);

e. BERITA ACARA DALAM AMPLOP YANG TIDAK BERSEGEL DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM KOTAK SUARA YANG BERSEGEL

- (1) Bahwa pada saat rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Setatan, hari Jumat tanggal 11 Juni 2010, ketika sampai proses rekapitulasi untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat serius yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal mana formulir sertifikat hasil Pemilukada DB KWK beserta lampirannya dimasukkan ke dalam amplop yang tidak bersegel dan tidak dimasukkan di dalam kotak suara yang bersegel;
 - (2) Bahwa berdasarkan kejadian tersebut saksi Pemohon yang bernama Sukoco, SH, telah menyatakan keberatan yang dituangkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dalam Formulir Model DC 2-KWK (P2);
 - (3) Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut seharusnya sertifikat hasil Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Bahwa berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Setatan Nomor Urut 3 yaitu H. Rudy Ariffin dan H Rudy Resnawan atau 2Rudy yang diuraikan tersebut di atas yang diperkuat dengan bukti-bukti yang memperkuat atas terjadinya pelanggaran (yang akan diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi), Pemohon yakin bahwa penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Setatan Periode 2010-2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Setatan telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara masif, sistematis dan terstruktur yaitu:
- a. Telah terbukti bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan selaku penyelenggara telah secara sengaja tidak mencetak formulir Model C KWK dan C-1 KWK sesuai dengan jumlah calon peserta Pemilukada sebanyak 5 (lima) calon pasangan calon ditambah pengawas dan arsip KPU minimal sejumlah 7 (tujuh) lembar, dan ternyata KPU mencetak kurang dari jumlah minimum yang ditentukan menurut peraturan

perundang-undangan yang mengakibatkan para saksi tidak memperoleh Formulir Model C KWK dan C-1 KWK dan diminta untuk memfotokopi sendiri. Terhadap Form Model C KWK dan Model C-1 KWK yang difotokopi oleh para saksi akhirnya diketahui ternyata Formulir Model C KWK dan C-1 KWK tersebut tidak standar menurut peraturan perundang-undangan yaitu tidak ada logo KPU pada bagian kanan atas yang menyebar di seluruh TPS di Provinsi Kalimantan Selatan;

- b. Bahwa akibat terjadi pelanggaran secara masif, sistematis dan terstruktur dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan tersebut, Pemohon telah dirugikan yaitu telah kehilangan suara calon pemilih potensial kepada Pemohon telah beralih kepada calon lain dan khususnya Calon Nomor Urut 3 yaitu pasangan H. Rudy Ariffin dan H. Rudy Resnawan atau 2Rudy. Hilangnya pemilih potensial tersebut wajar dan lazim jika proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan secara baik, benar, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh KPU dan penyelenggara pemilihan kepala daerah yang netral dan independen (tidak memihak kepada calon tertentu), sehingga rakyat yang memperoleh jaminan untuk menggunakan hak pilihnya secara luber dan jurdil. Sebaliknya, jika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh penyelenggara yang secara sengaja dan sistematis dan masif tidak beritikad baik memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan telah membiarkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah secara masif, sistematis, dan terstruktur oleh salah satu calon peserta pemilihan kepala daerah, yaitu Pasangan Nomor Urut 3, pasangan H. Rudy Ariffin dan H. Rudy Resnawan atau 2Rudy, maka penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara masif, sistematis, dan terstruktur.
- c. Telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Rudy Ariffin dan H. Rudy Resnawan atau 2Rudy menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarbaru minimal sebesar 20 (dua puluh) juta rupiah dipergunakan untuk mendanai kampanyenya yang ditransfer

Bendahara DPPKAD melalui Rekening Koran atas nama Sdr. Junaedi dan yang bersangkutan pada saat itu masih menjadi anggota Tim Kampanye 2Rudy Lada Hitam. Jumlah tersebut hanya dari pengakuan Sdr. Junaedi, seorang anggota Tim Kampanye yang pekerjaannya sebagai sopir/pengemudi, dapat diduga masih ada dana lain yang bersumber dari Bendahara DPPKAD atau sumber lainnya dari keuangan daerah baik APBD atau Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan kampanye Pasangan Nomor 3 yaitu 2Rudy. Tindakan pejabat Bendahara DPPKAD tersebut tidak sesuai dengan jabatan strukturalnya dan tidak sesuai tupoksinya sebagai Bendahara DPPKAD;

- d. Telah terbukti bahwa dana yang diduga dari APBD telah digunakan untuk melunasi pembelian mobil *pick up* bernomor polisi DA 911 M sebesar Rp.4 juta yang dipergunakan untuk kegiatan kampanye 2Rudy LADA HITAM. Dengan demikian pejabat struktural pada dinas tersebut telah memberikan dukungan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon 2 Rudy, di mana mobil tersebut di atas masih berplat merah;
- e. Telah terbukti bahwa Tim Kampanye 2Rudy LADA HITAM telah mendanai kegiatan kepala desa dalam bentuk pemberian konsumsi rapat untuk 57 (lima puluh tujuh) orang Kepala Desa atau Pambakal dari 4 (empat) Kecamatan dan kegiatan tersebut sebagai modus operandi kampanye dalam bentuk meminta dukungan para Kepala Desa atau Pambakal dengan mengisi form yang disediakan oleh Tim Kampanye 2Rudy LADA HITAM di bawah tanggung jawab Ir. Eko Agus M.Sc.;
- f. Telah terbukti bahwa Tim Pemenangan 2Rudy LADA HITAM telah mengumpulkan Kepala Desa atau Pambakal yang dapat Pemohon buktikan baru sejumlah 41 (empat puluh satu) Kepala Desa atau Pambakal untuk mendukung Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 yaitu 2Rudy dengan cara mengisi nama, nomor telepon, Nama Desa/Kecamatan, dan tanda tangan pada form yang telah disediakan oleh Tim Pemenangan 2Rudy LADA HITAM dan 5 (lima) di antaranya telah memberikan cap resmi desa masing-masing. Di samping itu, Tim Kampanye 2Rudy LADA HITAM juga membagikan spanduk dan spanduk posko pemenangan kepada 18 (delapan belas) perangkat desa dan Kepala Desa

untuk dipasang di wilayah masing-masing. Jelas kiranya bahwa Kepala Desa atau Pambakal sebagai organ Pemerintah yang paling bawah sementara Tim Kampanye 2Rudy LADA HITAM dapat bertindak untuk dan atas nama atau atas pengaruh langsung atau tidak langsung dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang sedang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai bawahan pada umumnya tidak berani melakukan perlawanan terhadap atasannya, karena tidak mau menanggung resiko jabatan karena ada pengaruh dari pejabat yang secara struktural kedudukannya lebih tinggi;

g. Telah terbukti secara sah dan menyakinkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Drs. H. Rudy Ariffin, MM., dan Drs. H. Rudy Resnawan, 2 Rudy telah melakukan potitik uang secara masif, sistematis, dan terstruktur dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Modus operandinya dengan cara:

- Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 3 telah membagi-bagi kain sarung, dan kain wanita yang berjumlah ratusan ribu yang dimasukkan kedalam kotak yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor 3 yang pada kotaknya terdapat tulisan 2 Rudy Asli Urang Banua dan setiap kotak itu terdapat uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pembagian kain sarung, kain wanita, dan kerudung yang disertai sejumlah uang itu merata di hampir seluruh desa dan menyebar diseluruh kecamatan dan kabupaten/kota. *Vide* Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12 dan Bukti P-22 serta akan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan.
- Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 3 telah membagi-bagi uang masing-masing Rp. 25.000,- dalam amplop yang bertuliskan “Mohon sholat hajat untuk keamanan dan kesejahteraan Banua Kalsel serta untuk kemenangan 2Rudy. (*vide* Bukti P-14.1, Bukti P-14.2, Bukti P-14.3 dan Bukti P-14.4); dan amplop yang bertulis DUA RUDY dan DUASI yang berisi uang sejumlah Rp. 20.000,- dan sejumlah Rp. 5.000,- (*vide* Bukti P-21) dan akan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan.
- Mernbayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) calon pemilih dan memberikan bukti perlunasan PBB calon pemitih tersebut bersamaan

dengan pembagian kartu undangan untuk pemilih yang disertai dengan gambar Pasangan Calon Nomor 3 yaitu 2Rudy (*vide* Bukti P-13 dan P-20). Kemudian berbentuk pembagian kain penutup badan (kain cukur rambut) kepada calon pemilih yang pekerjaannya adalah sebagai tukang cukur, dan ketika itu diserahkan bersama uang sejumlah Rp. 30.000,-(*vide* Bukti P-15). Pembagian alat-alat pertukangan berupa kapak dan gergaji kepada calon pemilih yang pekerjaannya sebagai tukang kayu. (*vide* Bukti P-16 dan Bukti P-17). Selanjutnya pembagian jam tangan kepada calon pemilih yang pada jam tangan tersebut ada gambar 2 Rudy. (*vide* Bukti P-18) dan pembagian rokok kepada calon pemilih yang pada bungkus rokok tersebut terdapat gambar 2 Rudy (*vide* Bukti P-19).

- h. Terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat serius yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal mana formulir sertifikat hasil Pemilukada DB KWK beserta lampirannya dimasukkan ke dalam amplop yang tidak bersegel dan tidak dimasukkan di dalam kotak suara yang bersegel;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti telah nyata-nyata terjadi pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana dan secara sangat demonstratif dan terang-terangan terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada dengan asas jujur dan adil (*jurdil*) sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 dan memerintahkan kepada KPU Provinsi

Kalimantan Selatan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

10. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu pada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 3, Drs. H. Rudy Ariffin, MM dan Drs. H. Rudy Resnawan, yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik politik uang (*money politics*) tersebut;
11. Bahwa demi untuk menjamin netralitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada Pemilu pada ulang tersebut, maka Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggung jawab secara administrasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang terbuka telah mencederai penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab serta tidak boleh terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah atau pemungutan suara ulang tersebut.

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 3, Drs. H. Rudy Ariffin, MM dan Drs. H. Rudy Resnawan didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;
5. Menyatakan bahwa Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan tidak mampu melakukan Pemilukada dan tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan Pemilukada ulang tersebut.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32.197, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44/SK/TAHUN 2010, tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DC-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi tanggal 11 Juni 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 281/019-BA/KPU/KS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010;
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi Formulir C1-KWK untuk:

- s.d P-4.522
- Kotamadya Banjarmasin di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah; Kabupaten Banjar di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Martapura Timur, dan Kecamatan Mataraman;
 - Kabupaten Barito Kuala di Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Barambai, Kecamatan Belawang, Kecamatan Cerebon, Kecamatan Jejangkit, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Tabunganen, dan Kecamatan Tamban;
 - Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kecamatan Angkinang, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Telaga Langsat;
 - Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Batang Alay Selatan, Kecamatan Batu Benawa, Kecamatan Hantakan, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kecamatan Labuan Amas Utara, dan Kecamatan Limpasu;
 - Kabupaten Tabalong di Kecamatan Tanta dan Kecamatan Upau;
 - Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Takisung;
 - Kabupaten Tapin di Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lok Paikat, Kecamatan Piani, Kecamatan salam Baris, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara;

Bukti P-4.9 : Tidak diajukan;

5 Bukti P-5.1 : Fotokopi Formulir MODEL C-KWK Berita Acara

- Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara tanggal 2 Juni 2010 bertempat di TPS 6, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bukti P-5.2 : Fotokopi Formulir MODEL C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara tanggal 2 Juni 2010 bertempat di TPS 01, Mawar, Banjar Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bukti P-5.3 : Fotokopi Formulir MODEL C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tanggal 2 Juni 2010 bertempat di TPS 01, Gadang, Banjar Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bukti P-5.4 : Fotokopi Formulir MODEL C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tanggal 2 Juni 2010 bertempat di TPS 03, Belitung Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- 6 Bukti P-6.1 : Fotokopi Rekening koran Bank BPD KALSEL Cabang Banjarbaru dengan Nama Nasabah: Junaidi, alamat nasabah: Jalan Seledri RT 025/RW 010 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara;
- Bukti P-6.2 : Fotokopi kuitansi yang sudah diterima Bpk. Ir. Eko Agus Msc uang sebanyak Rp.2.000.000,- untuk pembayaran pengolahan baju sebanyak 22 lembar, tertanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh Sapda dan kuitansi dengan nilai uang Rp.800.000,- untuk pembayaran baju team lada hitam tertanggal 22 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh Sapda;

- Bukti P-6.3 : Fotokopi Laporan pertanggung jawaban Tim Lada Hitam untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April tahun 2010;
- Bukti P-6.4 : Foto pakaian yang dibeli dengan menggunakan dana transferan yang diterima oleh bapak Junaedi dari transferan DPPKAD;
- Bukti P-6.5 : Foto mobil yang dana pelunasannya didapatkan dari transferan yang diterima oleh bapak Junaedi dari transferan DPPKAD;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti berupa kain sarung dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) buah dan dalam masing-masing kain sarung tersebut terdapat logo 2 Rudy yang dibungkus dalam kotak yang tertulis DUA RUDY ASLI URANG BANUA;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti kain sarung berjumlah 36 (tiga puluh enam) buah yang dibungkus dalam kotak yang tertulis DUA RUDY ASLI URANG BANUA dan ketika diterima oleh pemilih juga terdapat uang sebesar Rp.50.000,;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti kain wanita dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) buah yang dibungkus dalam kotak yang tertulis DUA RUDY ASLI URANG BANUA;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti kain wanita berjumlah 25 (dua puluh lima) buah yang tertulis DUA RUDY ASLI URANG BANUA dan ketika diterima oleh pemilih juga terdapat uang sebesar Rp.50.000,;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti bungkus/kotak kain atau sarung sejumlah 16 (enam belas) buah dan dalam masing-masing bungkus tersebut terdapat logo DUA RUDY ASLI URANG BANUA;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti kerudung sejumlah 29 (dua puluh sembilan) buah masing-masing terdapat

- foto Pasangan Calon Nomor 3 dan ketika kerudung diterima oleh pemilih disertai dengan uang sejumlah Rp.50.000,;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi bukti pembayaran pajak yang diterima oleh pemilih bersamaan dengan penerimaan kartu pemilih yang disertakan juga dengan gambar Calon Nomor 3;
- 14 Bukti P-14.1 : Fotokopi Amplop yang memiliki logo DUA RUDY calon Gubernur/wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang berisi uang sejumlah Rp.25.000;- yang diluarnya tertulis Mohon Shalat Hajat Untuk Keamanan Dan Kesejahteraan Banua Kalsel Serta Untuk Kemenangan Dua Rudy Dan Dua Saleh;
- Bukti P-14.2 : Fotokopi Amplop yang memiliki logo DUA RUDY calon Gubernur/wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang berisi uang sejumlah Rp.25.000;- yang diluarnya tertulis Mohon Shalat Hajat Untuk Keamanan Dan Kesejahteraan Banua Kalsel Serta Untuk Kemenangan Dua Rudy Dan Dua Saleh;
- Bukti P-14.3 : Fotokopi Amplop yang memiliki logo DUA RUDY calon Gubernur/wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang berisi uang sejumlah Rp.25.000;- yang diluarnya tertulis Mohon Shalat Hajat Untuk Keamanan Dan Kesejahteraan Banua Kalsel Serta Untuk Kemenangan Dua Rudy Dan Dua Saleh;
- Bukti P-14.4 : Fotokopi Amplop yang memiliki logo DUA RUDY calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang berisi uang sejumlah Rp.25.000;- yang diluarnya tertulis Mohon Shalat Hajat Untuk Keamanan Dan Kesejahteraan Banua Kalsel Serta Untuk Kemenangan Dua Rudy Dan Dua Saleh;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti selimut cukur sejumlah 7 buah, (ketika diberi kepada masyarakat diberikan juga uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu);

- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti gergaji kayu sejumlah 2 (dua) buah yang diterima pemilih yang diberikan oleh tim kampanye DUA RUDY ASLI URANG BANUA;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti kapak sejumlah 2(dua) buah yang diterima pemilih yang diberikan oleh tim kampanye DUA RUDY ASLI URANG BANUA;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti 1 (satu) buah jam tangan yang ada gambar 2 Rudy;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti satu bungkus rokok yang ada gambar 2 Rudy;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Model A-1 Nomor 09/LM/Panwaslu Kada/KS/VI/2010, peristiwa yang dilaporkan temuan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Salabiah tanggal 1 Juni 2010;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Model A-1 Nomor 10/LM/Panwaslu Kada/KS/VI/2010, peristiwa yang dilaporkan temuan amplop DUA RUDY dan DUASI yang berisi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu) 1 lembar dan Rp.5.000 (lima ribu) 1 lembar tanggal 1 Juni 2010;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Model A-1 Nomor 11/LM/Panwaslu Kada/KS/VI/2010, peristiwa yang dilaporkan temuan temuan sarung, kerudung, dan uang, pada tanggal 1 Juni 2010;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Laporan Nomor 010/PANWASLU-BRK/TL/VI/2010, Berita Acara berkaitan laporan ke Panwaslu berkaitan dengan politik uang yang terdapat dalam amplop yang memiliki logo DUA RUDY Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang berisi uang sejumlah Rp. 25.000;- yang diluarnya tertulis Mohon Shalat Hajat Untuk Keamanan Dan Kesejahteraan Banua Kalsel Serta Untuk Kemenangan Dua Rudy Dan Dua Saleh;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 63/SK/TAHUN 2010, tertanggal 11 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 (baru diterima tanggal 17 Juni 2010);

- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 (baru diterima tanggal 17 Juni 2010);
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Terima, SK Nomor 63/SK/TAHUN 2010 dan SK Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tanggal 17 Juni 2010 dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan (baru diterima tanggal 17 Juni 2010);
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti kain sarung berjumlah 90 (sembilan puluh) buah yang berlogo DUA RUDY;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti kain batik wanita dengan logo DUA RUDY berjumlah 7 (tujuh) buah;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti berjumlah 9 (sembilan) buah kerudung berlogo DUA RUDY;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti berjumlah 4 (empat) buah alat cukur berlogo DUA RUDY;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Rekapitulasi barang bukti berjumlah 1 (satu) buah jam tangan dengan logo DUA RUDY;
- 32 Bukti P-32.1 : Fotokopi Formulir C1-KWK yang tidak standar untuk:
s.d P-32.197 - Kotamadya Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan

Kecamatan Lianggang;

- Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Utara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 24 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Permohonan keberatan diajukan melewati tenggat waktu 3 (tiga) hari:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Secara gramatikal ketentuan Pasal 5 dimaksud mengandung pengertian bahwa yang dimaksud 3 (tiga) hari kerja tersebut adalah terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka tanggal 11 Juni 2010 dengan agenda acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Setelah Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut disahkan dalam rapat pleno terbuka, selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010. Diktum Kesatu dalam Surat Keputusan dimaksud berbunyi, "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010*";
- c. Menurut Pasal 9 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa *“KPU Provinsi menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara”*;

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 disebutkan, *“KPU Provinsi menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya”*;

- d. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h dan huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk dapat menyampaikan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sejak Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yaitu sejak hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010. Dengan demikian maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja itu batas akhir permohonan adalah hari Rabu tanggal 16 Juni 2010;
- e. Bahwa permohonan keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Calon Terpilih di daftarkan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2010. Pemohon Keberatan mengacu kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/Tahun 2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang *“Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010”*. Agenda acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih berpedoman kepada Surat Keputusan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
- f. Bahwa Termohon menyelenggarakan Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam rangka mengikuti pedoman/panduan

yang dibuat oleh KPU sehingga lebih bersifat seremonial dan prosedural internal. Sedangkan Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perintah undang-undang yang tidak saja mengandung maksud dan perintah agar Penyelenggara Pemilihan Umum (Termohon) harus melaksanakan asas keterbukaan, tetapi juga sebagai pegangan hukum dalam penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari bagi pihak yang akan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;

- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Termohon, pengajuan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- h. Bahwa oleh karena pengajuan keberatan diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka mohon dengan hormat agar kiranya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas.

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan basil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008 di atas, Pemohon seyogianya harus (imperatif) menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon Keberatan berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih.

- c. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata Pemohon keberatan sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas. Dan oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. POKOK PERKARA.

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan telah berjalan sesuai dengan program dan tahapan yang ditetapkan. Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka dengan agenda acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dihadiri oleh 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan, serta para saksi dari masing-masing Pasangan Calon;
2. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Termohon, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing Kabupaten/Kota tidak ada memuat keberatan yang diajukan oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan perolehan suara;
3. Bahwa ada beberapa catatan keberatan yang sifatnya mengenai hal-hal teknis-prosedural dan sama sekali secara substantif tidak berpengaruh

terhadap hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Pemohon. Sebagai buktinya, saksi pasangan calon membubuhkan tanda tangan mereka pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana nanti Termohon sampaikan dipersidangan sebagai bagian dari bukti dari Termohon;

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon adalah Pasangan Terpilih yaitu H.RUDY ARIFFIN dan H. RUDY RESNAWAN yang memperoleh suara sebanyak 777.554 suara, sementara pasangan Pemohon yakni Pasangan H. M. ZAIRULLAH AZHAR dan HABIB ABOE BAKAR AL HABSY memperoleh suara sebanyak 376.274 suara. Selisih suara antara Pasangan Terpilih dengan Pasangan Pemohon Keberatan adalah sekitar 401.280 (empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh) suara;
5. Bahwa dugaan Pemohon bahwa Termohon membuat Formulir Model C KWK dan C-1 KWK yang tidak sesuai dengan aturan adalah dugaan yang tidak berdasar. Semua logistik Pemilukada yang telah dipersiapkan oleh Termohon mengikuti aturan dan pedoman teknis yang telah ditetapkan. Baik pada saat penyelenggaraan maupun sesudah penyelenggaraan, Termohon tidak pernah menerima laporan masyarakat ataupun laporan Panwas Pemilukada mengenai adanya logistik Pemilukada yang tidak standard. Untuk itu Termohon akan menyampaikan bukti-bukti di muka persidangan termasuk Formulir C-KWK di TPS-TPS yang diduga Pemohon telah menggunakan formulir yang tidak standard tersebut.
6. Bahwa Termohon juga tidak ada menerima keberatan baik tertulis maupun secara lisan dari para saksi ataupun dari Panwas Pemilukada karena tidak mendapatkan atau mendapat hambatan mendapatkan sertifikasi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. Rapat Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di tingkat KPU Kabupaten/Kota tidak ada penyampaian keberatan yang secara substantif berkaitan dengan hasil perolehan suara dan itu dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari para saksi termasuk saksi Pasangan Calon Pemohon. Oleh karena itu dugaan dan asumsi Pemohon sebagaimana disebut dalam halaman 9 angka 4 bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 telah cacat secara administrasi dan penghitungan suara

tidak *valid* (diragukan) dan Termohon telah secara sengaja melakukan tindakan pelanggaran administrasi yang menguntungkan calon tertentu dan secara sengaja merugikan calon lain, sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

7. Bahwa adanya temuan dugaan penggunaan dana APBD Kota Banjarbaru untuk mendanai kegiatan kampanye Pasangan Nomor Urut 3/Pasangan Calon Terpilih juga sangat tidak beralasan dan hal itu merupakan ranah dan kewenangan dari Panwas Pemilukada untuk menyelesaikannya dan atau institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hukum dan atau melakukan audit investigasi;
8. Bahwa dugaan Pemohon telah terjadi praktik politik uang menurut Termohon juga merupakan ranah dan kewenangan dari Panwas Pemilukada untuk menyelesaikannya dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi apakah diperlukan penjelasan langsung dari Panwas Pemilukada selaku Pihak Terkait.
9. Bahwa demikian pula dengan dugaan Pemohon bahwa Pasangan Nomor Urut 3 selaku Pasangan Calon Terpilih telah melakukan tindakan pelanggaran berupa pengerahan kepala desa untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 3 adalah persoalan pelaksanaan mekanisme pengawasan yang menjadi tugas dan kewenangan Panwaslu Pemilukada.
10. Bahwa mengenai keberatan Pemohon tentang Berita Acara dalam amplop yang tidak bersegel dan tidak dimasukkan dalam kotak suara yang bersegel dalam kasus KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada saat rapat pleno terbuka KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar tanggal 11 Juni 2010 dan tiba giliran KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara isi amplop ada lembaran yang tertinggal. Lembaran yang tertinggal tersebut adalah lembaran halaman pertama dari sertifikasi Berita Acara Penghitungan Suara yang berisi data tentang jumlah pemilih terdaftar, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara yang terpakai dan lain-lain. Lembaran berikutnya semuanya lengkap terutama yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon;

- b) Bahwa terhadap kejadian tersebut memang benar saksi Pasangan Pemohon menyampaikan keberatannya. Rapat Pleno kemudian meminta pendapat Panwas Pemilu yang kemudian menyatakan bahwa keberatan Saksi Pemohon agar dicatat dalam kolom keberatan sebagai kejadian khusus.
- c) Bahwa selanjutnya ketika KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempresentasikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, para saksi termasuk saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pada akhirnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat disahkan tanpa ada catatan keberatan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- d) Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa dugaan Pemohon tentang terjadinya pelanggaran administrasi serius hanyalah terkait dengan adanya kekhilafan atau kekeliruan petugas pada saat memasukkan berkas ke dalam amplop, sehingga lembaran pertamanya ketinggalan. Kekhilafan dan atau kekeliruan dimaksud baru diketahui ketika KPU Hulu Sungai Tengah membuka amplop tersebut di depan Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Juni 2010;
- e) Bahwa perlu juga diberikan tambahan penjelasan bahwa secara teknis mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah sebagai berikut:
 - Ø Setelah selesai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diberi segel. Selanjutnya amplop tertutup dan telah diberi segel itu diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota.
 - Ø Dalam Rapat Pleno terbuka di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Amplop tertutup dan bersegel diserahkan kepada Ketua PPK untuk dibuka dan selanjutnya dipresentasikan. Setelah seluruh PPK selesai mempresentasikan dan kemudian hasilnya disahkan serta ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka berkas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota dimasukkan dalam amplop dan disegel. Selanjutnya amplop yang bersegel tersebut diserahkan ke

KPU Provinsi;

- Ø Pada Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi, amplop bersegel tersebut diserahkan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota untuk dipresentasikan dan semuanya dilakukan dalam rapat terbuka;
- Ø Berdasarkan mekanisme tersebut di atas, maka dugaan Pemohon yang menyatakan bahwa ada Berita Acara yang berada dalam amplop tidak bersegel dan tidak dimasukkan dalam kotak suara yang bersegel adalah dugaan yang tidak beralasan.

11. Bahwa tentang dugaan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur sama sekali tidak didukung oleh bukti, karena:

- a) Tidak ada laporan baik dari para saksi, dari masyarakat dan atau Panwas Pemilu yang berisi keberatan karena tidak menerima dan atau menemui kesulitan dalam mendapatkan Formulir Model C KWK dan C-1 KWK;
- b) Semua kebutuhan logistik Pemilu telah disiapkan dan dibuat sesuai aturan dan pedoman teknis, dan Termohon selaku penyelenggara Pemilu tidak ada menerima laporan keberatan dari para saksi, dari Masyarakat dan atau Panwas Pemilu mengenai adanya temuan logistik Pemilu yang tidak standard.
- c) Mengenai dugaan adanya penyimpangan dana APBD, praktik politik uang, keterlibatan Kepala Desa dan lain-lain adalah menjadi kewenangan Panwas Pemilu dan atau Instansi Penegak Hukum yang akan menindaklanjutinya. Akan tetapi sampai pada persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi ini, tidak ada atau setidaknya Termohon tidak mendapatkan informasi mengenai adanya kasus-kasus tersebut sedang dalam proses hukum pada Instansi Penegak Hukum, sehingga jelas apa yang ditengarai oleh Pemohon hanya bersifat asumsi dan tidak bersifat factual;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka sama sekali tidak beralasan permohonan Pemohon agar Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 dibatalkan. Selanjutnya tidak

beralasan pula secara hukum permohonan Pemohon untuk meminta agar Pasangan Calon terpilih didiskualifikasi.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model DC-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi tanggal 11 Juni 2010;
2. Bukti T-1.A : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010, tertanggal 11 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010;
3. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 24 Juni 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

B. Bahwa sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah perselisihan yang terjadi antara penyelenggara (KPU) dengan pasangan calon selaku peserta. Perselisihan tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas, tidak lain dan tidak bukan adalah hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara pasangan calon yang dapat mempengaruhi penetapan hasil akhir terhadap pasangan calon terpilih oleh KPU, dalam hal ini selaku Termohon;

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan:

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;

D. Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan

suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;

- E. Bahwa setelah Pihak Terkait pelajari keseluruhan dari permohonan Pemohon, baik secara materil maupun formil, sedikitpun tidak menyentuh pada pokok permasalahan yaitu sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana disyaratkan dan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, Pihak Terkait mempertanyakan keabsahan dan legalitas dari permohonan Pemohon tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Pihak Terkait Mahkamah patut untuk tidak menerima permohonan Pemohon tersebut.

II. Tentang Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon

- A. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, Nomor 281/019-BA/KPU/KS/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-1) sebagaimana tertuang dalam permohonannya;
- B. Bahwa objek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan atas Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 (*copy* surat terlampir ditandai dengan Bukti PT-4);

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghilangan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-4, ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Juni 2010, yaitu paling lambat tanggal 16 Juni 2010. Akan tetapi, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah tertanggal 17 Juni 2010. Oleh karenanya, telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang disyaratkan dan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- E. Bahwa oleh karena, permohonan oleh Pemohon tersebut telah melewati tenggat waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut kami Mahkamah yang mulia patut untuk tidak menerima permohonan Pemohon tersebut, sehingga Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tertanggal 14 Juni 2010 (*copy* Surat terlampir ditandai dengan Bukti PT-3) dan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, Nomor 281/019-BA/KPU/KS/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-1), yang dilaksanakan oleh Termohon, telah sesuai dengan seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan;

III. Tentang Pokok Permohonan PEMOHON

Meskipun Pihak Terkait beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak

memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi tidak ada salahnya menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

A. Pasangan Nomor 3 Diduga telah Menggunakan Dana APBD untuk Kampanye Pemilukada

Bahwa sebagai kepala daerah, adalah hal yang wajar memberikan bantuan kegiatan kepada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Demikian halnya dengan Sdr. Junaidi, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Yayasan Bina Informatika, mengajukan proposal permohonan kegiatan (*copy* proposal, berita acara serah terima bantuan, dan slip setoran Bank BPD Kalsel terlampir ditandai dengan Bukti PT-1). Oleh karena kegiatan tersebut dipandang baik dan positif, maka Kepala Daerah memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD). Mekanisme penyaluran bantuan tersebut adalah melalui transfer Bank sesuai dengan rekening Pemohon bantuan, dalam hal ini Sdr. Junaidi. Peruntukan bantuan tersebut sudah sangat jelas tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan dan akan dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Junaidi dalam laporan kegiatan setelah acara pelatihan dimaksud selesai dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya, masih Sdr. Junaidi dalam kapasitasnya sebagai Ketua LSM Sentra Bina Lingkungan Kota Banjarbaru, mengajukan permohonan bantuan untuk kegiatan Seminar LH'10 (*copy* proposal, berita acara serah terima bantuan, dan slip setoran Bank BPD Kalsel terlampir ditandai dengan Bukti PT-5). Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kepala daerah memberikan bantuan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD). Mekanisme penyaluran bantuan tersebut juga sama melalui transfer Bank sesuai dengan rekening Pemohon bantuan, dalam hal ini Sdr. Junaidi. Peruntukan bantuan tersebut juga sudah sangat jelas tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan dan akan dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Junaidi dalam laporan kegiatan setelah acara pelatihan dimaksud selesai dilaksanakan;

Bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan bantuan tersebut yang tidak sesuai dengan penantukannya, adalah diluar kekuasaan dan tanggung jawab pemberi bantuan, maka oleh karenanya Sdr. Junaidi dapat dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum;

Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana Pasangan Calon Nomor 3 telah menggunakan dana APBD untuk kampanye Pemilukada adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

B. Telah Terjadi Politik Uang

Bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah membagi-bagikan atribut sosialisasi pasangan calon yang berbentuk kain sarung, kain wanita, dan kerudung. Pihak Terkait beranggapan dalam tahapan sosialisasi pasangan calon menjelang Pemilukada adalah hal yang wajar menyapa dan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat konstituen melalui media/atribut sosialisasi tersebut, barangkali begitu juga yang dilakukan oleh Pemohon selaku pasangan calon. Dalam atribut-atribut sosialisasi tersebut, Pihak Terkait tidak pernah menyelipkan dan atau menyertainya dengan uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, serta juga tidak ada ucapan dan atau tulisan yang memaksa masyarakat konstituen yang menerima pemberian kami untuk memilih pasangan 2RUDY;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga menuduh Pihak Terkait membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) calon pemilih, bersamaan dengan pembagian kartu undangan pemilih. Pihak Terkait jelaskan kepada Pemohon, membayar PBB adalah kewajiban setiap Wajib Pajak, bukan hanya kewajiban Pihak Terkait saja. Petugas penerima pembayaran PBB atau tempat pembayaran PBB sudah ditentukan. Kami tidak pernah membayarkan PBB warga, akan tetapi sebagai kepala daerah yang sering kami lakukan adalah menghimbau warga untuk membayar PBB tepat pada waktunya;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan sesuatu yang tidak pernah Pihak Terkait lakukan dan sama sekali tidak diketahui, yaitu pembagian uang dalam amplop, pembagian kain penutup badan cukur rambut, pembagian alat-alat pertukangan berupa kapak dan gergaji, pembagian jam tangan, serta

pembagian rokok. Pihak Terkait jadi bertanya kepada Pemohon, siapa yang membagi-bagikannya, siapa yang menyuruh melakukan dan siapa yang menerima pembagian barang-barang tersebut, adakah hubungannya dengan pembagian barang-barang tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait, bisakah Pemohon membuktikannya? Pihak Terkait tegaskan kembali, sepanjang masa sosialisasi dan kampanye pasangan calon, Pihak Terkait tidak pernah sama sekali mengadakan barang-barang tersebut, apalagi membagi-bagikannya kepada masyarakat;

Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana telah terjadi politik uang adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

C. Pengerahan Kepala Desa untuk Mendukung Pasangan Calonn Nomor 3 yaitu 2RUDY

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya pengerahan kepala desa yang dilakukan Tim Lada Hitam. Atas dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menjadi heran dan bertanya siapakah Tim Lada Hitam tersebut? Dalam SK Turn Kampanye Pasangan Calon 2RUDY yang telah resmi didaftarkan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan (*copy* Surat terlampir ditandai dengan Bukti PT-6), sama sekali tidak ada disebutkan dan atau didaftarkan tim yang bernama LADA HITAM. Pihak Terkait tidak mengenal, hanya pernah mendengar keberadaan tim yang disebut Lada Hitam tersebut, yang beralamat di Jalan Garuda Gg. Rajawali Nomor 53 Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Posko pemenang 2RUDY yang resmi adalah beralamat di Untas Kota Banjarbaru Jalan A. Yani KM 33 Nomor 65 RT/RW 06/10 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru;

Bahwa Pihak juga tidak pernah menyuruh dan atau mengumpulkan 'Pembakal' sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, oleh karena tidak ada perangkat resmi organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru. Barangkali perlu diketahui oleh Pemohon, bahwa 'Pembakal' adalah kepada desa/kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat yang terdapat di kabupaten atau setidaknya di pedalaman, bukan di perkotaan sebagaimana yang dimaksud Pemohon;

Bahwa Pihak Terkait juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Eko Agus, M.Sc karena yang bersangkutan bukanlah bagian dari Tim Kampanye resmi Pasangan Calon 2RUDY (*vide* Bukti PT-6). Oleh karenanya, segala perbuatan dan tindak tanduk beliau, adalah merupakan tanggung jawab pribadi dirinya;

Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu pengerahan kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 3 yaitu 2RUDY adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

IV. Kesimpulan atas Tanggapan Terhadap Permohonan PEMOHON

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa isi permohonan Pemohon, sama sekali tidak menyentuh pada pokok permasalahan yaitu sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah, sebagaimana disyaratkan dan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, menurut Pihak Terkait, Mahkamah patut untuk tidak menerima permohonan Pemohon tersebut;
2. Bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggat waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah patut untuk tidak menerima permohonan Pemohon tersebut;
3. Bahwa penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tertanggal 14 Juni 2010 dan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, Nomor 281/019-BA/KPU/KS/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon, telah sesuai dengan seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2010 sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana Pasangan Calon Nomor 3 telah menggunakan dana APBD untuk kampanye Pemilukada, telah terjadi politik uang, serta pengerahan Kepala Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 3 yaitu 2RUDY, sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar;
5. Bahwa Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung lancar dan kondusif (tidak ada demo, tidak ada kerusuhan dan berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan azas demokrasi). Oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada secara masif, sistematis dan terstruktur adalah mengada-ada, tidak mendasar dan tidak benar.
6. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan atas permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Pihak Terkait juga memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus permohonan Pemohon dalam amar putusan sebagai berikut:
 - menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
 - menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya;
 Jika Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sangat signifikan jumlahnya (**Pasangan Calon 2Rudy memperoleh 777.554 suara, sedangkan Pasangan Calon ZA- Habib hanya memperoleh 376.274 suara**).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6.I, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 281/019-BA/KPU/KS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010, tertanggal 11 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64/SK/TAHUN 2010, tertanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Proposal Permohonan Kegiatan Pelatihan Yayasan Bina Informatika, Berita Acara Serah Terima Bantuan dan Slip Setoran Bank BPD Kalimantan Selatan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Proposal Permohonan Kegiatan Seminar LH'10 LSM Sentra Bina Lingkungan Kota Banjarbaru, Berita Acara Serah Terima Bantuan dan Slip Setoran Bank BPD Kalimantan Selatan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bukti PT-6.a : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/TIM KAMPANYE/KS/IV/ 2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015 “Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Tana Bumbu;
8. Bukti PT-6.b : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 002/TIM KAMPANYE/KS/IV/ 2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015 “Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Tabalong;
9. Bukti PT-6.c : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003/TIM KAMPANYE/KS/IV/ 2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015

“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Balangan;

10. Bukti PT-6.d : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 004/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Bukti PT-6.e : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 005/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Tapin;
12. Bukti PT-6.f : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 007/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Banjar;
13. Bukti PT-6.g : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 008/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Banjarbaru;
14. Bukti PT-6h : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 009/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Kotabaru;
15. Bukti PT-6.i : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 013/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
16. Bukti PT-6.j : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 015/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

17. Bukti PT-6.k : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 018/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Banjarmasin;
18. Bukti PT-6.l : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 019/TIM KAMPANYE/KS/IV/2010 tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010 – 2015
“Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan, Kabupaten Tana Laut;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 45/SK/TAHUN 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam perubahan permohonannya yang diajukan dalam sidang tanggal 24 Juni 2010, Pemohon mendalilkan bahwa saksi dari Pemohon yang bernama Sukoco, S.H., tidak pernah diberi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, dan barulah pada tanggal 17 Juni 2010 Pemohon menerima Surat Keputusan KPU tersebut, sehingga pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima;

[3.9] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 menentukan, “*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*”, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, “*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, adalah Senin, 14 Juni 2010; Selasa, 15 Juni 2010; dan

terakhir Rabu, 16 Juni 2010, karena hari Sabtu, 12 Juni 2010 dan hari Ahad, 13 Juni 2010 bukan hari kerja;

[3.10.2] bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, seluruh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Juni 2010 hadir dan menandatangani Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi bertanggal 11 Juni 2010, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan saksi bernama Maqdis Pilatia, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan saksi bernama Zulfa A Fikra, S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan saksi bernama Drs. Alwin Kumala, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan saksi bernama Ir. H. Syamsuri Adenan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dengan saksi bernama Sukoco, S.H., (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1.A);

[3.10.3] bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi bertanggal 11 Juni 2010 kepada Pemohon, yang masing-masing didalilkan oleh Termohon dan Pemohon, menurut Mahkamah dengan terteranya tanda tangan saksi Pemohon yaitu Sukoco, S.H., dalam Berita Acara tersebut membuktikan bahwa Pemohon secara hukum harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 11 Juni 2010, apalagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010, adalah tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan **Pengumuman** Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

[3.10.4] bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan karena permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010, sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2010;

[3.11] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena eksepsi Termohon terbukti yaitu

permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Pemohon berupa kain sarung, kain wanita, kerudung, kain cukur rambut, jam tangan, rokok, kapak, dan gergaji kayu dikembalikan kepada Pemohon karena Mahkamah dalam persidangan ini tidak berwenang menentukan status hukum atas semua barang bukti tersebut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum;
- [4.4] Permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir